

Koordinasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Penerbitan Identitas Narapidana Melalui Aplikasi VANDEGAN (Validasi Data Elektronik Warga Binaan) Di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru.

* Aditiya Pranata¹, Sylvina Rusadi²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : adityapranata@student.uir.ac.id

Abstrak

Untuk mengetahui tentang Koordinasi dan Untuk mengetahui kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penerbitan Identitas Narapidana melalui aplikasi VANDEGAN (Validasi Data Elektronik Warga Binaan) Di Lapas 2A Kota Pekanbaru. Jenis penelitiannya maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini ialah Penyesuaian Vandegan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk jemput bola kelapas. Operasi atau pelaksanaan Alur tahapan Validasi Data Elektronik Warga Binaan ini masih sama dengan masrapid hanya SOP nya yang di perbaru dikarenakan VANDEGAN merupakan nama baru dari MAS RAPID pertama Disdukcapil Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan perekaman e-KTP kepada narapina. Waktu pelaksanaan tidak memiliki jadwal tertentu ada tidak harus menunggu adanya efen tertentu. Berbicara tentang percepatan inovasi VANDEGAN memudahkan pihak lapas untuk memberikan pelayanan kepada wargabinaan seperti membantu wargabinaan untuk mendapatkan haknya seperti faskes dan hak suara untuk pemilu. Dalam penerapan atau koordinasi antara pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pihak Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru akan memberikan manfaat kepada wargabinaan. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penerbitan Identitas Narapidana melalui aplikasi VANDEGAN (Validasi Data Elektronik Warga Binaan) Di Lapas 2A Kota Pekanbaru permasalahan dalam pengaturan waktu untuk perekaman karena walaupun di adakan di lapas tetapi situasi dan kondisi dilapas tetap harus terjaga secara kondusif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata kunci: Inovasi, Koordinasi, Disdukcapil, Lapas, VENDEGAN

Abstract

To find out about the Coordination and To find out the obstacles of the Population and Civil Registration Service and Community Institutions in Issuing Prisoner Identities through the VANDEGAN application (Electronic Data Validation for Inmates) at Penitentiary 2A, Pekanbaru City. The type of research, this research is a qualitative research. The results of this study are that this Vandegan Adjustment is an activity carried out to reach out to the prisoner. Operation or implementation of the Electronic Data Validation Stage Flow of Inmates is still the same as masrapid only the SOP has been updated because VANDEGAN is the new name of the first MAS RAPID Disdukcapil Pekanbaru City in collaboration with the Correctional Institution to record e-KTP for inmates. The implementation time does not have a specific schedule, there is no need to wait for a certain efen. Talking about the acceleration of innovation, VANDEGAN makes it easier for prisons to provide services to inmates, such as helping inmates to obtain their rights such as health facilities and voting rights for elections. In the implementation or coordination between the Population and Civil Registration Service and the Class II A Prison in Pekanbaru City, it will provide benefits to inmates. Obstacles encountered in the implementation of the Coordination of the Population and Civil Registration Service and Community Institutions in Issuing Prisoner Identities through the VANDEGAN application (Electronic Data Validation for Inmates) In Prison 2A Pekanbaru City, problems in setting the time for recording because even though it is held in prison, the situation and conditions in the prison must still be maintained conducive so that unwanted things do not happen.

Keywords: Innovation, Coordination, Disdukcapil, Prison, VENDEGAN

PENDAHULUAN

Dengan keterbatasan ruang gerak narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan, maka terbatas pula langkah narapidana untuk melakukan perekaman data kependudukan dan pencatatan sipil, yang mana, merupakan hak dan kebutuhan mendasar mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Berdasarkan kepedulian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada narapidana di lembaga pemasyarakatan dan merujuk pada kendala-kendala tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melakukan sebuah gebrakan inovasi, yaitu melakukan perekaman secara langsung dengan mendatangi lembaga pemasyarakatan yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar narapidana serta menuju tertib administrasi kependudukan, yakni data seluruh penduduk khususnya Kota Pekanbaru sudah tercatat semua secara valid pada data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Ini adalah Upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk meningkatkan percepatan perekaman data kependudukan yang valid, serta memenuhi hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang tertib administrasi dengan cara jemput bola atau datang langsung ke lembaga pemasyarakatan yang berada di Kota Pekanbaru.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota pekanbaru, bersama dengan seluruh lembaga pemasyarakatan yang terdapat di Kota Pekanbaru memfasilitasi narapidana untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dimana Pihak lembaga pemasyarakatan yang bermohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang bermohon pada Lapas.

Validasi Data Elektronik Warga Binaan atau yang disebut dengan VANDEGAN, Mempermudah pelayanan masyarakat narapidana dalam memenuhi hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, mempercepat bertambahnya data kependudukan dan pencatatan sipil serta tertib administrasi kependudukan. Terciptanya tertib administrasi data kependudukan dan catatan sipil yang valid dalam data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota pekanbaru, yang mana merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Serta memudahkan pengurusan administrasi bagi narapidana dan keluarga yang berada dalam satu KK. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam Inovasi Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

1 Langkah Kerja

- a) Perencanaan, mempersiapkan perencanaan kerjasama antara Disdukcapil dengan Lembaga Permasyarakatan sekota Pekanbaru untuk dapat merekam atau melayani pencatatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil disekitar.
- b) Analisa, menganalisa bentuk alur prosedur yang akan terjadi untuk kepengurusan pencatatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Narapidana sekota Pekanbaru.
- c) Implementasi, menjalankan kerjasama dengan Lembaga Permasyarakatan, untuk pencatatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Narapidana.

2 Timeline dan Pelaksanaan

- a) Perencanaan
- b) Analisa
- c) Implementasi

3 Strategi Pencapaian VANDEGAN

Dari sekian banyak strategi yang ada dan berdasarkan tujuan dari visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan strategi: Memberikan penyebaran informasi kepada Lembaga

Permasyarakatan yang bekerja sama dengan Disdukcapil supaya instansi mengajukan pengajuan permohonan perekaman KTP-el untuk Narapidana.

4 Target Peningkatan VANDEGAN

- a) Peningkatan coverage sekota Pekanbaru dalam penerbitan KTP-el Narapidana.
- b) Percepatan penyelesaian penerbitan KTP-el secara merata untuk Narapidana sekota Pekanbaru menggunakan inovasi VANDEGAN

Layanan ini pertama kali dicetuskan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 1256 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perekaman KTP Elektronik Khusus Narapidana Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Alur tahapan Validasi Data Elektronik Warga Binaan ini masih sama dengan masrapid hanya SOP nya yang di perbaru dikarenakan VANDEGAN merupakan nama baru dari MAS RAPID pertama Disdukcapil Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Lembaga Permasyarakatan untuk melakukan perekaman e-KTP kepada narapina yang kemudian dilanjutkan :

- 1) Lembaga Permasyarakatan mengirim berkas permohonan e-KTP secara kolektif;
- 2) Petugas Disdukcapil Kota Pekanbaru melakukan verifikasi berkas permohonan;
- 3) Tim VANDEGAN turun jemput bola kelapas untuk melakukan rekaman e-KTP;
- 4) Petugas Disukcapil menerbitkan e-KTP;
- 5) Penyerahan e-KTP kepada pihak Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

Banyak sekali inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru salah satunya adalah Inovasi Pelayanan Dalam Koordinasi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penerbitan Identitas Narapidana melalui aplikasi VANDEGAN (Validasi Data Elektronik Warga Binaan) Di Lapas 2A Kota Pekanbaru namun adanya inovasi tersebut tentunya masih terdapat beberapa permasalahan seperti :

1. Terindikasi kurangnya komunikasi yang terjalin antara pihak disdukcapil dan LP tentang jadwal perekaman sehingga tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP(Sumber : Hasil Observasi Awal, tanggal 2Desember 2023)
2. Terindikasi belum adanya pembagian kerja yang jelas dalam kerja sama penerbitan kartu identitas narapidana(Sumber : Hasil Observasi Awal, tanggal 2 Desember 2023)
3. Terindikasi target penyelesaian tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan (Sumber : Hasil Observasi Awal, tanggal 2 Desember 2023)
4. Terindikasi masih banyak narapidana yang membutuhkan perekaman KTP tetapi belum dapat merasakan manfaat layanan VANDEGAN.
5. Terindikasi bahwa para narapidana tidak mengetahui adanya inovasi layanan VANDEGAN.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitiannya maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kulitatif ini merupakan penelitian yang melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan atau kejadian langsung yang dialami oleh subjek penelitian adapun hal-hl yang nantinya akan diamati berupa Perbuatan, Perilaku serta Pandangan dari subjek penelitian kemudian nantinya akan dilakukan perbandingan terhadap fenomena tersebut dengan bahasa, teori atau konteks keilmuan yang telah ada

sebelumnya. Penelitian kualitatif ini akan memfokuskan pada analisa fakta dan fenomena dibandingkan dengan grafik dalam bentuk angka atau persentasi dalam bentuk penilaian(Moleong, 2006:6).

Analisa penelitian kualitatif ini melihat hubungan dari teori yang telah ada sebelumnya dengan fakta yang dijumpai dilapangan pada saat ini. Dari waktu ke waktu pergeseran akan terus terjadi hingga dikhawatirkan teori lama yang telah ada akan terjadi kesenjangan maka dari itu penelitian ini harus dilakukan. Serta jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif yang menjabarkan secara keseluruhan tentang fakta dan fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari teori ilmu pemerintahan pemerintah memiliki dua fungsi yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan berkaitan dengan fungsi negara dalam sebuah konsep modern yaitu fungsi negara tentang sistem pengaturan hukum dan sistem pelayanan menyangkut semua urusan kesejahteraan rakyat. Dalam hal yang berkaitan dengan fungsi pelayanan maupun fungsi pemerintahan pelaksanaan keduanya di berikan kepada aparatur pemerintahan(Sondang, 1985:128-129).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan memiliki sedikitnya tiga arti yaitu, cara pelayanan atau cara melayani, usaha yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang bertujuan untuk menghasilkan sejumlah uang dan atau kemudahan yang diberikan yang berhubungan dengan memberikan penjualan atau menawarkan jasa. Lovelock mengemukakan bahwa pelayanan pada dasarnya merupakan kegiatan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang bertujuan untuk membantu proses suatu produksi(Hardiyansyah, 2011:19-11). Menurut Dr Awaluddin Djamin. MPA. Koordinasi adalah sebuah upaya kerjasama antar instansi, badan, unit dalam melaksanakan tugas tertentu agar mereka rukun, saling memahami, saling membantu dan menolong dalam menyelesaikan tugas . Dalam suatu organisasi, tugas-tugas dibagi-bagi terdepartemenalisasi, namun para manajer masih perlu berkoordinasi kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Kapasitas Koordinasi manajer yang efektif sangat bergantung pada bawahan atau anggota organisasi untuk mewujudkan dan memenuhi komitmennya terhadap organisasi. Menurut Yahya Yohanes, koordinasi adalah proses integrasi tujuan dan kegiatan di unit-unit berbeda dalam suatu organisasi mencapai tujuan organisasi secara efektif (Hardjito (2001:47). Menurut Leonard.d.White, ini artinya Koordinasi adalah pengaturan setiap bagian dan upaya untuk memindahkan dan mengoperasikan bagian-bagian pada saat yang bersamaan disesuaikan, sehingga setiap ruangan dapat menyediakan kontribusi terbesar terhadap hasil keseluruhan.

Sedangkan menurut G.R. Terry dalam bukunya Prinsip Manajemen Sebagaimana dikutip Handayingrat (2002: 55), koordinasi merupakan suatu upaya sinkron atau teratur untuk memberikan jumlah yang tepat dan waktu yang tepat mengarahkan implementasi untuk menghasilkan tindakan yang seragam dan konsisten selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Terry, koordinasi meliputi:

- a) Jumlah perusahaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif
- b) Waktu yang tepat untuk upaya tersebut
- c) Mengarahkan atau menentukan arah upaya tersebut

Berdasarkan definisi di atas, kita dapat mengatakan bahwa koordinasi mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a) Rasa kerjasama, perasaan bekerja sama, dilihat dari bagian-bagiannya.
- b) Rivalry, dalam organisasi besar sering kali terjadi persaingan antara satu dengan yang lain pihak, untuk bersaing satu sama lain
- c) Semangat tim, masing-masing pihak harus saling menghormati.

d) Esprit de Corps, anggota yang saling menghormati akan bertambah antusias.

Selain itu, koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Koordinasi bersifat dinamis dan tidak statis.
- b) Koordinasi menekankan pandangan holistik seorang manajer dalam mencapai tujuan.
- c) Koordinasi hanya mempengaruhi satu tugas secara keseluruhan.

Dalam persoalan pembahasan koordinasi penulis melihat ada inovasi yang dilakukan oleh disdukcapil pelayanan VANDEGAN (Validasi Data Elektronik Warga Binaan) yang mana pelayanan ini merupakan suatu kerja sama yang dilakukan antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dengan Lembaga Masyarakat Kota Pekanbaru untuk melakukan kerja sama dalam membuat rekaman e-KTP. Layanan ini pertama kali dicetuskan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 1256 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perekaman KTP Elektronik Khusus Narapidana Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Dengan keterbatasan ruang gerak narapidana yang berada di lembaga masyarakat, maka terbatas pula langkah narapidana untuk melakukan perekaman data kependudukan dan pencatatan sipil, yang mana, merupakan hak dan kebutuhan mendasar mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Berdasarkan kepedulian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada narapidana di lembaga masyarakat dan merujuk pada kendala-kendala tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melakukan sebuah gebrakan inovasi, yaitu melakukan perekaman secara langsung dengan mendatangi lembaga masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar narapidana serta menuju tertib administrasi kependudukan, yakni data seluruh penduduk khususnya Kota Pekanbaru sudah tercatat semua secara valid pada data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Ini adalah Upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk meningkatkan percepatan perekaman data kependudukan yang valid, serta memenuhi hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang tertib administrasi dengan cara jemput bola atau datang langsung ke lembaga masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota pekanbaru, bersama dengan seluruh lembaga masyarakat yang terdapat di Kota Pekanbaru memfasilitasi narapidana untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dimana Pihak lembaga masyarakat yang bermohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang bermohon pada Lapas.

Validasi Data Elektronik Warga Binaan atau yang disebut dengan VANDEGAN, Mempermudah pelayanan masyarakat narapidana dalam memenuhi hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, mempercepat bertambahnya data kependudukan dan pencatatan sipil serta tertib administrasi kependudukan. Terciptanya tertib administrasi data kependudukan dan catatan sipil yang valid dalam data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota pekanbaru, yang mana merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Serta memudahkan pengurusan administrasi bagi narapidana dan keluarga yang berada dalam satu KK. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam Inovasi Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan inovasi vandegan dilakukan dua tahap perekaman yang mana dari setiap sesi rekaman itu terdata sejumlah narapidana yang melakukan rekaman yakni sebagai berikut:

Tabel. 1
Jumlah Perekaman VANDEGAN

No	Tahap	Sudah Rekam	Belum Rekam	Data tidak Ditemukan	Data Bermasalah
1	Awal	615	10	69	5
2	Akhir	387	2	27	
Jumlah		1002	12	96	5
Total Pengguna	Keseluruhan	1115			

Sumber: Data Rekam Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru Tahun 2025

Dari table di atas dapat kita lihat bahwa jumlah pengguna inovasi VANDEGAN total keseluruhan ada sejumlah 1115 orang, 1002 orang sudah melakukan rekaman dan sudah mendapatkan NIK, kemudian sejumlah 12 dimana 10 orang sudah ikut rekaman di periode akhir dan 2 orang yang belum melakukan rekaman dan sedang menunggu periode selanjutnya. Ada juga sejumlah 96 data yang tidak ditemukan dan 5 orang yang dijumpai sebagai data bermasalah.

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan teori koordinasi kemudian unsur koordinasi untuk Leonard D White dalam Jurnal (Ranggi, 2015: 44) adalah sebagai berikut:

a) Penyesuaian

Perihal penyesuaian merupakan proses awal pelaksanaan layanan VANDEGAN Dimana akan melihat bagaimana penyesuaian inovasi tersebut terhadap kebutuhan wargabinaan yang ada dilapas.

1. Penyesuaian Terhadap Adanya Inovasi VANDEGAN

Untuk melihat indikator penyesuai dibutuhkan sub indikator penyesuaian terhadap adanya inovasi VANDEGAN maka penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa orang narasumber. Berdasarkan teori hasil wawancara, dan observasi penulis maka dapat dibuat sebuah analisa mengenai melihat indikator penyesuai dibutuhkan sub indikator Penyesuaian Vandegan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk jemput bola kelapangan dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman apabila ada permintaan dari pihak lapas untuk membantu narapidana yang belum memiliki KTP karena KTP berguna untuk idientitas dan keperluan wargabinaan dalam mendapatkan haknya seperti mendapatkan fasilitas kesehatan dan hak suara dalam proses pemilu.

2. Penerapan layanan VANDEGAN

Untuk melihat indikator penyesuai dibutuhkan sub indikator penerapan layanan VANDEGAN maka penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa orang narasumber. Berdasarkan teori hasil wawancara, dan observasi penulis maka dapat dibuat sebuah analisa mengenai melihat indikator penyesuai dibutuhkan sub indikator penerapan layanan VANDEGAN yaitu penerapan sebenarnya sudah lama tetapi baru diberinama sejak tahun 2019 yaitu MasRapid dan baru ini diganti menjadi VANDEGAN Penerapan sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya dari pihak lapas meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pengecekan data menggunakan surat permohonan resmi yang di sampaikan kepada kepala dinas dan tembusan kepada bagian pencatatan penduduk, yang kemudian petugas datang untuk melakukan rekam geometri setelah itu data akan terlihat apakah sudah memiliki data rekaman atau belum, kalau belum kami akan melakukan rekaman tetapi kalau sudah kami akan membantu peneritan E-KTPnya.

b) Operasi (operator)

Operasi merupakan pelaksanaan pada kegiatan VANDEGAN yang akan melihat proses pelaksanaan dan memiliki 2 sub indicator antara lain sebagai berikut:

1. SOP VANDEGAN

Untuk melihat indikator operasi dibutuhkan sub indikator SOP VANDEGAN maka penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa orang narasumber, Berdasarkan teori hasil wawancara, dan observasi penulis maka dapat dibuat sebuah analisa mengenai melihat indikator operasi dibutuhkan sub indikator SOP VANDEGAN yaitu mengenai SOP pelaksanaan sudah tertera dengan lengkap dan jelas dari pihak capil yang disampaikan melalui link disdukcapil dimana proses nya sebagai berikut:

Gambar.1
SOP VANDEGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VANDEGAN (Validasi Data Elektronik Warga Binaan)

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku				
		Lapas	Petugas/ Pelaksana Bidang Dataruk	JF Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Sekretariat	Petugas Perंकaman dan Pencatatan KTP elektronik	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pihak Lembaga Pemasarakatan (LP) bermohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun sebaliknya untuk melakukan perekaman bagi Warga Binaan pada Lapas. Setelah permohonan disetujui, pihak Lapas memberikan daftar nama serta data pendukung tahanan Lapas (K) yang akan melakukan perekaman;	□						Daftar tahanan Lapas, KK Warga Binaan Lapas	1 Menit	permohonan	
2	FO/Petugas/Pelaksana meregistrasi permohonan sesuai dengan daftar yang dikirimkan oleh Lapas dan memverifikasi data pada aplikasi SIAK;		□					Daftar tahanan Lapas, KK Warga Binaan Lapas	1 menit	verifikasi data pemohon	
3	setelah melakukan verifikasi data, Petugas/Pelaksana melaporkan daftar permohonan pelayanan kepada JF Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk memverifikasi data pemohon pada daftar. Melaporkan dan meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan VANDEGAN kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk;			□				Daftar tahanan Lapas, SIAK, Komputer	5 Menit	Daftar nama-nama warga binaan Lapas yang lulus verifikasi	
4	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menyetujui kegiatan VANDEGAN dan berkoordinasi dengan sekretariat terkait SPT pelaksanaan Kegiatan;				□	□		Daftar Warga Binaan Lapas yang telah diverifikasi dan daftar pelaksanaan pelayanan	5 Menit	SPT	
5	Pelaksanaan kegiatan VANDEGAN. KTP elektronik yang dicetak akan diberikan kepada pihak Lapas sesuai dengan daftar perekaman;	□					◇	Daftar Warga Binaan Lapas, KK Warga Binaan Lapas, SPT, SIAK, Komputer, alat perekaman, jernigan, alat cetak, blanko	5 Menit	KTP elektronik,	

Sumber : <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id/page/72-mas-rapid>

Alur tahapan Validasi Data Elektronik Warga Binaan ini masih sama dengan masrapid hanya SOP nya yang di perbaru dikarenakan VANDEGAN merupakan nama baru dari MAS RAPID pertama Disdukcapil Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Lembaga Pemasarakatan untuk melakukan perekaman e-KTP kepada narapina yang kemudian dilanjutkan :

- 1) Lembaga Pemasarakatan mengirim berkas permohonan e-KTP secara kolektif;
- 2) Petugas Disdukcapil Kota Pekanbaru melakukan verifikasi berkas permohonan;
- 3) Tim VANDEGAN turun jemput bola kelapas untuk melakukan rekaman e-KTP;
- 4) Petugas Disukcapil menerbitkan e-KTP;
- 5) Penyerahan e-KTP kepada pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru

c) Waktu yang tepat

Waktu yang tepat akan melihat kapan pelaksanaan terbaik untuk melakukan rekaman wargabinaan hal ini juga memiliki 2 sub indikator antaranya sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan VANDEGAN

Untuk melihat indikator waktu yang tepat dibutuhkan sub indikator waktu pelaksanaan VANDEGAN maka penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa orang narasumber, berdasarkan teori hasil wawancara, dan observasi penulis maka

dapat dibuat sebuah analisa mengenai melihat indikator waktu yang tepat dibutuhkan sub indikator waktu pelaksanaan VANDEGAN antara lain sebagai berikut:

Waktu pelaksanaan tidak memiliki jadwal tertentu ada tidak harus menunggu adanya efen tertentu karena mengingat semua wargabinaan memiliki hak yang sama dalam proses bernegara seperti hak untuk mendapatkan hak pilih atau mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dan itu semua tentunya membutuhkan KTP. Karena wargabinaan setiap saat ada yang keluar dan ada yang masuk maka rekaman bisa dilakukan kapan saja namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman apabila ada permintaan dari pihak lapas dan waktu pelaksanaan akan dikondisikan dari pihak lapas tersebut.

2. Ketentuan Narapidana bisa mendapatkan bantuan dari Layanan VANDEGAN.

Untuk melihat indikator waktu yang tepat dibutuhkan sub indikator ketentuan narapidana bisa mendapatkan bantuan dari layanan VANDEGAN maka penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa orang narasumber, berdasarkan teori hasil wawancara, dan observasi penulis maka dapat dibuat sebuah analisa mengenai melihat indikator waktu yang tepat dibutuhkan sub indikator ketentuan narapidana bisa mendapatkan bantuan dari layanan VANDEGAN antara lain sebagai berikut:

Tidak ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan VANDEGAN oleh narapidana namun untuk saat ini phak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya bisa membantu masyarakat yang berdomisili dan memiliki kartu keluarga di Kota Pekanbaru dan jika warga binaan merupakan masyarakat dari luar daerah belum bisa di bantu untuk merekam hanya bisa bantu pengecekan biometri jika ada barulah kami bantu untuk penerbitan KTP baru.

d) Kontribusi maksimal

1. Perubahan percepatan pencatatan penduduk melalui inovasi layanan VANDEGAN

Untuk melihat indikator kontribusi maksimal dibutuhkan sub indikator perubahan percepatan pencatatan penduduk melalui inovasi layanan VANDEGAN maka penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa orang narasumber, berdasarkan teori hasil wawancara, dan observasi penulis maka dapat dibuat sebuah analisa mengenai melihat indikator kontribusi maksimal dibutuhkan sub indikator perubahan percepatan pencatatan penduduk melalui inovasi layanan VANDEGAN antara lain sebagai berikut:

Berbicara tentang percepatan inovasi VANDEGAN memudahkan pihak lapas untuk memberikan pelayanan kepada wargabinaan seperti membantu wargabinaan untuk mendapatkan haknya seperti faskes dan hak suara untuk pemilu karena walaupun sedang dalam menjalani masa hukuman mereka merupakan masyarakat yang memiliki hak-hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya perbedaannya hanya pada ruang gerak mereka yang dibatasi.

2. Pengaruh adanya Inovasi VANDEGAN dalam hal pelayanan

Untuk melihat indikator kontribusi maksimal dibutuhkan sub indikator pengaruh adanya inovasi VANDEGAN dalam hal pelayanan maka penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa orang narasumber, berdasarkan teori hasil wawancara, dan observasi penulis maka dapat dibuat sebuah analisa mengenai melihat indikator kontribusi maksimal dibutuhkan sub indikator pengaruh adanya inovasi VANDEGAN dalam hal pelayanan antara lain sebagai berikut:

Inovasi ini menguntungkan semua pihak baik itu pihak disdukcapil, lapas maupun wargabinaan, inovasi ini memudahkan kerja lapas dan juga membantu mengoptimalkan pendaftaran penduduk serta membantu wargabinaan untuk mendapatkan haknya.

e) Hasil (produk)

1. Memudahkan narapidana melakukan rekaman walaupun dalam menjalani masa hukuman.

Untuk melihat indikator hasil dibutuhkan sub indikator memudahkan narapidana melakukan rekaman walaupun dalam menjalani masa hukuman maka penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa orang narasumber, berdasarkan teori hasil wawancara, dan observasi penulis maka dapat dibuat sebuah analisa mengenai melihat indikator hasil dibutuhkan sub indikator memudahkan narapidana melakukan rekaman walaupun dalam menjalani masa hukuman antara lain sebagai berikut:

Dalam penerapan atau koordinasi antara pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pihak Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru akan memberikan manfaat kepada wargabinaan Dimana wargabinaan yang sedang dalam menjalankan hukuman dan ruang geraknya di Batasi tetap bisa mendapatkan haknya sebagai warganegara untuk memiliki KTP berikutnya juga mendapatkan hak-hak lainnya seperti layanan Kesehatan, hak suara dalam pemilihan maupun bantuan untuk program keluarga Sejahtera dari pemerintah.

Untuk melihat Kendalam dalam pelaksanaan Koordinasi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penerbitan Identitas Narapidana melalui aplikasi VANDEGAN (Validasi Data Elektronik Warga Binaan) Di Lapas 2A Kota Pekanbaru maka penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa orang narasumber, berdasarkan teori hasil wawancara, dan observasi penulis maka dapat dibuat sebuah analisa mengenai melihat Kendalam dalam pelaksanaan Koordinasi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penerbitan Identitas Narapidana melalui aplikasi VANDEGAN (Validasi Data Elektronik Warga Binaan) Di Lapas 2A Kota Pekanbaru antara lain sebagai berikut:

Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Koordinasi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penerbitan Identitas Narapidana melalui aplikasi VANDEGAN (Validasi Data Elektronik Warga Binaan) Di Lapas 2A Kota Pekanbaru permasalahan dalam pengaturan waktu untuk perekaman karena walaupun di adakan di lapas tetapi situasi dan kondisi dilapas tetap harus terjaga secara kondusif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

SIMPULAN

Kesimpulan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Vandegan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk jemput bola kelapangan dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman apabila ada permintaan dari pihak lapas untuk membantu narapidana yang belum memiliki KTP karena KTP berguna untuk idientitas dan keperluan wargabinaan dalam mendapatkan haknya seperti mendapatkan fasilitas kesehatan dan hak suara dalam proses pemilu. Penerapan sebenarnya sudah lama tetapi baru diberinama sejak tahun 2019 yaitu MasRAPid dan baru ini diganti menjadi VANDEGAN Penerapan sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya dari pihak lapas meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pengecekan data menggunakan surat permohonan resmi yang di sampaikan kepada kepala dinas dan tembusan kepada bagian pencatatan penduduk, yang kemudian petugas datang untuk melakukan rekam geometri setelah itu data akan terlihat apakah sudah memiliki data rekaman atau belum, kalau belum kami akan melakukan rekeman tetapi kalau sudah kami akan membantu peneritan E-KTPnya.
2. Operasi atau pelaksanaan Alur tahapan Validasi Data Elektronik Warga Binaan ini masih sama dengan masrapid hanya SOP nya yang di perbaru dikarenakan

VANDEGAN merupakan nama baru dari MAS RAPID pertama Disdukcapil Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan perekaman e-KTP kepada narapina yang kemudian dilanjutkan : Lembaga Pemasyarakatan mengirim berkas permohonan e-KTP secara kolektif; Petugas Disdukcapil Kota Pekanbaru melakukan verifikasi berkas permohonan; Tim VANDEGAN turun jemput bola kelapas untuk melakukan rekaman e-KTP; Petugas Disdukcapil menerbitkan e-KTP; Penyerahan e-KTP kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru

3. Waktu pelaksanaan tidak memiliki jadwal tertentu ada tidak harus menunggu adanya efek tertentu karena mengingat semua wargabinaan memiliki hak yang sama dalam proses bernegara seperti hak untuk mendapatkan hak pilih atau mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dan itu semua tentunya membutuhkan KTP. Karena wargabinaan setiap saat ada yang keluar dan ada yang masuk maka rekaman bisa dilakukan kapan saja namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman apabila ada permintaan dari pihak lapas dan waktu pelaksanaan akan dikondisikan dari pihak lapas tersebut. Tidak ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan VANDEGAN oleh narapidana namun untuk saat ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya bisa membantu masyarakat yang berdomisili dan memiliki kartu keluarga di Kota Pekanbaru dan jika warga binaan merupakan masyarakat dari luar daerah belum bisa di bantu untuk merekam hanya bisa bantu pengecekan biometri jika ada barulah kami bantu untuk penerbitan KTP baru.
4. Berbicara tentang percepatan inovasi VANDEGAN memudahkan pihak lapas untuk memberikan pelayanan kepada wargabinaan seperti membantu wargabinaan untuk mendapatkan haknya seperti faskes dan hak suara untuk pemilu karena walaupun sedang dalam menjalani masa hukuman mereka merupakan masyarakat yang memiliki hak-hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya perbedaannya hanya pada ruang gerak mereka yang dibatasi Inovasi ini menguntungkan semua pihak baik itu pihak disdukcapil, lapas maupun wargabinaan, inovasi ini memudahkan kerja lapas dan juga membantu mengoptimalkan pendaftaran penduduk serta membantu wargabinaan untuk mendapatkan haknya.
5. Dalam penerapan atau koordinasi antara pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pihak Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru akan memberikan manfaat kepada wargabinaan Dimana wargabinaan yang sedang dalam menjalankan hukuman dan ruang geraknya di Batasi tetap bisa mendapatkan haknya sebagai warganegara untuk memiliki KTP berikutnya juga mendapatkan hak-hak lainnya seperti layanan Kesehatan, hak suara dalam pemilihan maupun bantuan untuk program keluarga Sejahtera dari pemerintah.
6. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Koordinasi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penerbitan Identitas Narapidana melalui aplikasi VANDEGAN (Validasi Data Elektronik Warga Binaan) Di Lapas 2A Kota Pekanbaru permasalahan dalam pengaturan waktu untuk perekaman karena walaupun di adakan di lapas tetapi situasi dan kondisi dilapas tetap harus terjaga secara kondusif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Efendi, K. (2010). *Penguatan Pemerintah Desa*. Bandung: Indrapaharsita.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator,*

Implementasi. Yogyakarta: Gava Media.

- Herdiannya, H. (2013). *Wawancara Observasi dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Kansil, C. (2001). *Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR: telah disesuaikan dengan hasil SU MPR*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara* . Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, H. (2011). *Metode Penelitian di Bidang Sosial* . Yogyakarta: Gajah Mada University
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Ratminto. (2007). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela 2006 reformasi pelayanan publik teori kebijakan dan implementasi PT. Bumi Aksara Jakarta
- Sondang, S. (1985). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas agung .
- Syafi'i, I. K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryani, Tatik, 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi Di Sektor Publik (Pertama)*.
- Wasistono, S. (2017). *Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik Sampai Ke Kontemporer)*. Sumedang: IPDN Press.
- Zainudin, A. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koko Mulyatno *Angkat Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi*.JAP. Vol. 7 1 Juni 2017
- Ranggi Ade Febrian Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)Wedana Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, Birokrasi Vol. 1 No. 1 (2015): (April 2025)
- Rindiani Handratna. Agus Hendrayadi. Jamhur Poti. 2022. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 20, Nomor 2, Agustus 2022: 163-172
- Rendi Saputra. 2019. *Implementasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (Studi Kasus Pelayanan Akta Kelahiran)*. Skripsi. Universitas Islam Riau.
- Syafrul Fadli. 2021. *Inovasi Pelayanan Badan Usaha Milik Negara Dalam Menjaga Eksistensi Diera Persaingan Global (Studi Kasus Pos Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Islam Riau